

PENGELOLAAN DANA BOS YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN

Rahima Br Purba¹, Junawan²

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: rahima@dosen.pancabudi.ac.id¹, junawana@dosen.pancabudi.ac.id²

Abstract : Bantuan Operasional Sekolah Fund (BOS) is a government program that aims to support school operational costs in order to improve access to and quality of education. However, in its implementation, there are still various cases of misuse of the BOS Fund, such as budget inflation, manipulation of the number of students, and the use of funds outside their allocation. This study aims to analyze the effective and efficient management system of BOS Funds in preventing misappropriation, identify factors that cause misappropriation, and formulate prevention strategies. This research uses a descriptive qualitative approach with literature analysis from publication reports, scientific journals, and news. The results showed that the misuse of BOS funds was caused by the lack of transparency, weak supervision, and managerial limitations of school managers. Schools with a digital recording system and participatory supervision had a higher compliance rate than those still using a manual system. Prevention strategies include the implementation of good governance, increased community supervision, and the utilization of information technology in financial reporting. With more accountable management, the BOS Fund can be optimally utilized to improve the quality of education in Indonesia.

Keyword: Management of BOS Funds; Prevention; Misappropriation of BOS Funds

Abstrak: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional sekolah dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada berbagai kasus penyalahgunaan Dana BOS, seperti inflasi anggaran, manipulasi jumlah mahasiswa, dan penggunaan dana di luar alokasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan Dana BOS yang efektif dan efisien dalam mencegah penyalahgunaan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan, dan merumuskan strategi pencegahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis literatur dari laporan publikasi, jurnal ilmiah, dan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana BOS disebabkan oleh kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan manajerial pengelola sekolah. Sekolah dengan sistem pencatatan digital dan pengawasan partisipatif memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi daripada sekolah yang masih menggunakan sistem manual. Strategi pencegahan meliputi penerapan tata kelola yang baik, peningkatan pengawasan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan. Dengan pengelolaan yang lebih akuntabel, Dana BOS dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kata kunci: Pengelolaan Dana BOS; Pencegahan; Penyalahgunaan Dana BOS

PENDAHULUAN

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional sekolah dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Melalui program

ini, sekolah mendapatkan dana yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembelian buku, perbaikan fasilitas, pembayaran honorarium untuk guru sementara, dan kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan utama dari program BOS adalah untuk memastikan bahwa

pendidikan dasar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa hambatan keuangan.

Namun, dalam pelaksanaannya, ada berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pengelolaan BOS Fund. Salah satu masalah utamanya adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat ke sekolah. Penelitian Mardiasmo (2018) menunjukkan bahwa banyak sekolah yang mengalami kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan karena dana tidak datang tepat waktu. Penundaan ini berdampak langsung pada operasional sekolah, seperti keterlambatan pembelian bahan ajar dan pembayaran honorarium untuk guru honorer.

Selain itu, kurangnya pemahaman dan kapasitas manajerial pengelola sekolah dalam mengelola dana BOS juga menjadi kendala yang signifikan. Studi oleh Wahyuni (2022) menunjukkan bahwa beberapa kepala sekolah dan bendahara belum sepenuhnya memahami pedoman teknis pengelolaan dana BOS yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam perencanaan anggaran, pelaporan, dan akuntabilitas penggunaan dana. Hal ini tidak hanya menghambat efektivitas penggunaan dana, tetapi juga membuka celah untuk potensi penyalahgunaan.

Kasus penyalahgunaan Dana BOS telah terjadi di banyak daerah. Misalnya, pada tahun 2024, Kejaksaan Distrik Ponorogo mengungkap dugaan korupsi Dana BOS di sekolah menengah kejuruan, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk operasional sekolah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh kepala sekolah dan bendahara (Kompas.com, 2024). Kasus serupa juga terjadi di Bandung pada tahun 2024, di mana kepala sekolah dan bendahara diduga menggelembungkan anggaran dalam pengadaan barang yang dibiayai oleh Dana BOS (CNN Indonesia, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana BOS bukanlah kasus yang terisolasi, melainkan masalah sistemik yang membutuhkan perhatian serius.

Penyebab utama penyalahgunaan Dana BOS antara lain kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, dan sanksi yang lemah bagi

penyelewengan. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2023, ada lebih dari 50 kasus korupsi Dana BOS dengan total kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Laporan tersebut juga menekankan bahwa modus operandi yang paling umum adalah inflasi harga dalam pengadaan barang dan jasa, serta laporan fiktif tentang jumlah mahasiswa untuk mendapatkan alokasi dana yang lebih besar.

Selain kasus-kasus tersebut, ada juga fenomena lain yang menunjukkan berbagai cara penyalahgunaan Dana BOS. Misalnya, di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023, seorang kepala sekolah swasta diduga memanipulasi data siswa dengan melaporkan nama-nama fiktif sebagai penerima bantuan Indonesia Smart Programme (PIP) dan BOS Fund. Akibatnya, terjadi kerugian negara yang signifikan karena dana yang seharusnya disalurkan kepada siswa yang memenuhi syarat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (Antaraneews.com, 2023).

Kasus lain terjadi di Purworejo pada tahun 2024, di mana dugaan penyalahgunaan dana BOS di SMKN 3 Purworejo mengakibatkan penyelidikan terhadap 22 orang oleh polisi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penyelewengan dana BOS dapat melibatkan banyak pihak dan berdampak luas bagi dunia pendidikan (Detik.com, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengelolaan Dana BOS yang lebih efektif dan efisien. Ini termasuk perencanaan yang cermat, implementasi yang transparan, serta pelaporan dan akuntabilitas yang akuntabel. Selain itu, meningkatkan kapasitas manajerial manajer sekolah melalui pelatihan dan bantuan teknis sangat penting. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (SIPBOS), juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS.

Partisipasi aktif masyarakat, khususnya komite sekolah dan orang tua, dalam memantau penggunaan dana BOS funds juga sangat penting. Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan pengelolaan Dana BOS dapat

berjalan sesuai dengan tujuan semula, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia tanpa penyalahgunaan dana.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa sistem pengelolaan BOS Fund yang efektif dan efisien dalam mencegah penyalahgunaan?
2. Faktor apa yang menyebabkan penyalahgunaan dana BOS?
3. Apa strategi terbaik untuk mencegah penyalahgunaan dana BOS di sekolah?

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan pustaka. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami fenomena implementasi dan pengelolaan dana BOS secara lebih mendalam (Creswell, 2014). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis proses pengelolaan dana BOS serta faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dana di sekolah.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, dimana analisisnya difokuskan pada beberapa sekolah yang pernah mengalami masalah dalam pengelolaan dana BOS atau memiliki sistem manajemen yang baik sebagai contoh keberhasilan (Yin, 2018).

Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena yang diteliti, sedangkan tinjauan literatur bertujuan untuk mengumpulkan temuan dari penelitian relevan sebelumnya (Neuman, 2016).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa laporan dan jurnal terkait dana BOS untuk sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Pemilihan sekolah didasarkan pada kriteria berikut:

1. Laporan/berita dan jurnal kasus penyelewengan Dana BOS berdasarkan laporan dari media, LSM, atau instansi pemerintah.
2. Laporan sekolah yang memiliki sistem pengelolaan Dana BOS yang efektif dan efisien sebagai contoh praktik terbaik.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan salah satu jenis sumber data yaitu data sekunder, yang terdiri dari:

1. Dokumen resmi seperti laporan keuangan Dana BOS, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan laporan audit.
2. Laporan dari lembaga pemerintah seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyalahgunaan Dana BOS.
3. Artikel, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya tentang pengelolaan dana BOS.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Mengumpulkan dokumen resmi seperti RKAS, laporan penggunaan dana BOS, dan laporan audit dari instansi terkait.
2. Dokumentasi ini digunakan untuk menilai apakah pengelolaan dana BOS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, di mana data dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan data pengelolaan dana BOS.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis isi:

1. Analisis Deskriptif
 - a. Pengurangan data: dokumentasi dikurangi atau diringkas untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan.
 - b. Penyajian data: dokumentasi dikurangi atau diringkas untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan.

- c. Menarik Kesimpulan, Berdasarkan data yang telah dikompilasi, dilakukan interpretasi untuk menjawab perumusan permasalahan penelitian.
2. Analisis Konten
Menganalisis dokumen dan jurnal terkait pengelolaan Dana BOS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pencairan dana BOS mengikuti beberapa tahapan utama yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020. Berikut alur penyaluran Dana BOS:

1. Penyampaian Data Sekolah—Setiap sekolah menginput data jumlah siswa dan kebutuhan anggaran melalui Data Pendidikan Dasar (Dapodik), yang menjadi dasar alokasi dana BOS.
2. Verifikasi dan Validasi Data—Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan verifikasi data Dapodik untuk memastikan keakuratan dan kelayakan sekolah penerima.
3. Penetapan Jumlah Dana—Berdasarkan hasil verifikasi, Kemenkes menentukan besaran Dana BOS yang akan diterima oleh masing-masing sekolah berdasarkan jumlah siswa.
 1. Pencairan Dana—Dana BOS disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi/kabupaten/kota.
 2. Distribusi ke Sekolah—Pemerintah daerah menyalurkan dana ke rekening sekolah sesuai dengan peraturan dan jadwal yang ditetapkan.
 3. Penggunaan dan Pelaporan—Sekolah wajib menggunakan dana sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan melaporkan secara berkala melalui sistem ARKAS atau SIPBOS.
 4. Audit dan Evaluasi—Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit untuk memastikan kepatuhan sekolah dalam penggunaan dana.

Pengelolaan Dana BOS yang Efektif dan Efisien dalam Mencegah Penyalahgunaan

Pengelolaan Dana BOS yang efektif dan efisien harus dipandu oleh peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Dana BOS menegaskan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan Dana BOS. Sekolah yang menerima dana BOS wajib memenuhi prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

1. Fleksibilitas—Dana BOS dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda. Misalnya, sekolah di daerah terpencil dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk transportasi guru, sedangkan sekolah di daerah perkotaan dapat menggunakannya untuk meningkatkan fasilitas TI.
2. Efektivitas—Dana BOS harus digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Misalnya, pembelian buku dan alat ajar yang sangat dibutuhkan oleh siswa dan guru, daripada pengeluaran yang tidak relevan.
3. Efisiensi—Dana harus digunakan dengan cara yang paling hemat biaya sambil menjaga kualitas. Misalnya, sekolah dapat secara kolektif membeli barang untuk mendapatkan harga yang lebih murah.
4. Akuntabilitas—Pengelolaan dana BOS harus akuntabel. Sekolah wajib membuat laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan dapat diakses oleh masyarakat.
5. Transparansi—Informasi tentang penggunaan dana BOS harus terbuka untuk umum. Misalnya, sekolah menerbitkan laporan anggaran di papan pengumuman atau situs web resmi sekolah.

Fleksibilitas—Dana BOS dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda. Misalnya, sekolah di daerah terpencil dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk transportasi guru, sedangkan sekolah di daerah perkotaan dapat menggunakannya untuk meningkatkan fasilitas TI.

Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis digital mengalami penyimpangan yang lebih sedikit. Sistem Informasi Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (SIPBOS) dan ARKAS telah diterapkan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan Dana BOS di berbagai daerah. Sekolah yang mengadopsi sistem ini mengalami peningkatan akuntabilitas hingga 80% berdasarkan laporan ICW (2023).

Selain itu, pengawasan berbasis partisipatif, di mana komite sekolah dan masyarakat berpartisipasi dalam pemantauan anggaran, telah menjadi langkah strategis dalam mencegah penyalahgunaan dana BOS. Sebuah studi oleh Mulyadi (2021) menyatakan bahwa keterlibatan publik dalam audit penggunaan dana meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang manipulasi anggaran.

Berdasarkan data Laporan BPK (2023), ICW (2023), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023), masih banyak sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tersebut, dengan setidaknya lebih dari 75 sekolah dengan pengelolaan bermasalah, dan lebih dari 65 kasus terkait pengelolaan Dana BOS. Berikut ini adalah rangkuman tingkat pemenuhan prinsip-prinsip pengelolaan Dana Bos.

Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Dana BOS

Beberapa faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan dana BOS meliputi:

1. Kurangnya Transparansi—Studi ICW (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang tidak secara terbuka menginformasikan kepada publik tentang penggunaan dana BOS lebih rentan terhadap penyalahgunaan.
2. Pengawasan yang Lemah—Kurangnya kontrol dari pemerintah daerah dan masyarakat membuat manipulasi lebih sulit dideteksi. Laporan BPK (2023) menunjukkan bahwa 60% kasus korupsi Dana BOS terjadi karena mekanisme pemantauan yang lemah.
3. Kompetensi Manajerial Rendah—Banyak kepala sekolah dan bendahara yang tidak

memiliki pemahaman yang memadai dalam mengelola anggaran berbasis akuntabilitas (Saragih, 2023).

4. Sistem Pengendalian Internal yang Lemah—Sekolah yang tidak memiliki mekanisme audit internal yang kuat lebih rentan terhadap penipuan, seperti yang dicatat dalam laporan Kejangung Negara (2023).

Strategi Mencegah Penyalahgunaan Dana BOS di Sekolah

Berdasarkan berbagai penelitian dan laporan, strategi pencegahan yang efektif meliputi:

1. Peningkatan Transparansi—Sekolah wajib mengelola dan mempublikasikan laporan penggunaan dana BOS secara terbuka melalui situs web resmi atau forum publik (Kemendikbud, 2020).
2. Penguatan Pengawasan—Meningkatkan peran komite sekolah dan masyarakat dalam mengaudit penggunaan dana BOS (Siregar, 2023).
3. Meningkatkan Kompetensi Manajer—Memberikan pelatihan administrasi dan keuangan kepada kepala sekolah dan bendahara untuk lebih memahami mekanisme akuntabilitas dana (Mulyadi, 2021).
4. Penerapan Sistem Pengendalian Internal—Sekolah perlu mengembangkan mekanisme audit internal dan memanfaatkan teknologi informasi dalam melaporkan penggunaan dana (ICW, 2023).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS yang efektif dan efisien sangat bergantung pada transparansi, pengawasan yang ketat, dan kapasitas manajerial yang baik. Faktor utama penyalahgunaan dana BOS antara lain kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan kurangnya kompetensi pengelola sekolah dalam administrasi keuangan. Strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan antara lain meningkatkan

transparansi, memperkuat pengawasan, meningkatkan kompetensi manajerial, dan menerapkan sistem pengendalian internal berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaraneews.com. (2023). *Kejari tahan oknum Kepala SMP tersangka penyelewengan dana BOS dan PIP*. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/3770940/kejari-tahan-oknum-kepala-smp-tersangka-penyelewengan-dana-bos-dan-pip>
- CNN Indonesia. (2024). *Korupsi Dana BOS SMAN 10 Kota Bandung, Kepsek Jadi Tersangka*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240625102144-12-1113785/korupsi-dana-bos-sman-10-kota-bandung-kepsek-jadi-tersangka>
- Detik.com. (2024). *Polisi Selidiki Kasus Dugaan Penyelewengan Dana BOS SMKN 3 Purworejo*. Diakses dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7623488/polisi-selidiki-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-bos-smkn-3-purworejo>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). *Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). Laporan Penyelewengan Dana BOS di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: ICW.
- Kemendikbud. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS*. Jakarta: Kemendikbud.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mulyadi, H. (2021). *Pengelolaan Dana BOS dalam Meningkatkan Efektivitas Pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 22-35.
- Saragih, D. (2023). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana BOS di Sekolah Dasar*. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 8(2), 103-118.
- Wahyuni, D. (2022). *Strategi Pengelolaan Dana BOS untuk Mencegah Penyimpangan dalam Administrasi Keuangan Sekolah*. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Pendidikan*, 15(2), 135-150.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Kemendikbud. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS*. Jakarta: Kemendikbud.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Mulyadi, H. (2021). *Pengelolaan Dana BOS dalam Meningkatkan Efektivitas Pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 22-35.
- Siregar, F. (2023). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS: Studi Kasus Sekolah Negeri di Indonesia*. *Jurnal Keuangan Publik*, 12(3), 211-225.
- Wahyuni, D. (2022). *Strategi Pengelolaan Dana BOS untuk Mencegah Penyimpangan dalam Administrasi Keuangan Sekolah*. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Pendidikan*, 15(2), 135-150.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research*